



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung peningkatan pengembangan kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukan secara objektif, efisien, akuntabel, dan transparan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 211 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk pendidikan formal dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar;
 - c. bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan, maka Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 501);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 705);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN. *cp*

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur.
8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala BKPSDM adalah Kepala Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
11. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS yang memenuhi syarat untuk melanjutkan Pendidikan Formal ke jenjang yang lebih tinggi atau setara dalam jangka waktu tertentu.
12. Tugas Belajar Mandiri adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS yang memenuhi syarat untuk melanjutkan Pendidikan Formal ke jenjang yang lebih tinggi atau setara dalam jangka waktu tertentu dengan sumber pembiayaan pendidikan secara mandiri.
13. Pendidikan adalah proses belajar mengajar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau setara dalam rangka penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya, serta mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian tertentu. 

14. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
15. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
16. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
17. Biaya Tugas Belajar adalah biaya dengan tunjangan Pendidikan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Alokasi Anggaran yang tersedia pada Tahun Anggaran berjalan.
18. Perguruan Tinggi adalah Universitas Negeri, Institut Negeri, Sekolah Tinggi Negeri, Akademi Negeri atau sederajat dengan itu yang dikelola oleh Pemerintah, dan Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional serta Perguruan Tinggi Luar Negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
19. Pihak Ketiga adalah lembaga atau instansi pemerintah atau swasta dalam negeri dan/atau luar negeri yang berbadan hukum yang mendanai Tugas Belajar.
20. Wajib Kerja adalah kewajiban seorang PNS untuk tetap bekerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur setelah selesai mengikuti Tugas Belajar.
21. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah suatu daftar yang memuat Hasil Penilaian Prestasi kerja PNS yang bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier.
22. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu tuntutan terhadap bendahara, pengurus/penyimpan barang, pegawai bukan bendahara, atau pengurus/penyimpan barang, atau pihak ketiga yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian daerah.
23. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
24. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
25. *Re-entry program* adalah program pemanfaatan lulusan pendidikan.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan perda.
28. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. 

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan landasan hukum dalam pemberian tugas belajar kepada PNS.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini yakni untuk meningkatkan kualitas, kompetensi, dan profesionalisme sumber daya manusia melalui jalur pendidikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis pendidikan;
- b. persyaratan dan tata cara pemberian tugas belajar;
- c. penyelenggaraan dan persyaratan program studi;
- d. pendanaan tugas belajar;
- e. jangka waktu, perpanjangan dan tugas belajar berkelanjutan;
- f. tugas belajar mandiri;
- g. kedudukan PNS tugas belajar;
- h. hak dan kewajiban PNS tugas belajar;
- i. *re-entry* program;
- j. pembatalan dan penghentian tugas belajar; dan
- k. pemantauan dan evaluasi.

BAB IV
JENIS PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Jenis pendidikan untuk program tugas belajar meliputi:
 - a. program pendidikan akademik;
 - b. program pendidikan profesi; dan
 - c. program pendidikan vokasi.
- (2) Program pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. program strata satu (S1);
 - b. program strata dua (S2); dan
 - c. program strata tiga (S3).
- (3) Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. program pendidikan profesi; dan
 - b. program pendidikan profesi lanjutan.
- (4) Program pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. program pendidikan diploma 1 (D1);
 - b. program pendidikan diploma 2 (D2); 

- c. program pendidikan diploma 3 (D3); dan
- d. program pendidikan diploma 4 (D4).

BAB V

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 5

Tugas Belajar dapat diberikan atas:

- a. penawaran Pemerintah Daerah; atau
- b. permohonan dari PNS.

Pasal 6

- (1) Tugas Belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar Pemerintah Daerah.
- (2) Tugas Belajar diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. memiliki sisa masa kerja sebagai PNS dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling sedikit:
 - 1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 - 2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
 - c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak sedang:
 - 1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - 2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 - 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
 - f. tidak pernah:
 - 1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 - 3. dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
 - g. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi awal, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi; 

- h. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar;
- i. pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional dan/atau daerah; dan
- j. jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf i, ditetapkan berdasarkan persetujuan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara dan Penetapan Tugas Belajar

Paragraf 1
Tata Cara

Pasal 7

- (1) PNS yang akan melaksanakan tugas belajar wajib mendapatkan persetujuan mengikuti seleksi dari Bupati.
- (2) Persetujuan mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PNS mengajukan surat permohonan untuk mengikuti seleksi program tugas belajar kepada Kepala PD tempat bertugas;
 - b. Kepala PD tempat bertugas meneruskan permohonan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM dengan melampirkan:
 - 1. pengantar dari Kepala PD;
 - 2. permohonan dari yang bersangkutan;
 - 3. fotokopi Surat Keputusan PNS yang telah dilegalisir;
 - 4. fotokopi Surat Keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
 - 5. fotokopi ijazah yang telah tercantum di dalam keputusan kenaikan pangkat terakhir serta transkrip nilai yang telah dilegalisir;
 - 6. fotokopi Surat Keputusan jabatan terakhir yang telah dilegalisir;
 - 7. fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
 - 8. surat penawaran pendidikan atau brosur dari perguruan tinggi, jika pendidikan yang diikuti atas keinginan PNS yang bersangkutan; dan
 - 9. surat pernyataan bersedia menanggung semua biaya pendidikan bagi tugas belajar atas biaya sendiri.
 - c. Kepala BKPSDM melakukan seleksi administratif terhadap permohonan yang diajukan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi dan anggaran yang tersedia.
 - d. apabila permohonan yang diajukan:
 - 1. memenuhi persyaratan, Kepala BKPSDM meneruskan permohonan kepada Bupati; atau
 - 2. tidak memenuhi persyaratan, Kepala BKPSDM mengembalikan permohonan yang diajukan kepada Kepala Perangkat Daerah disertai dengan penjelasan.
 - e. Bupati dapat menyetujui atau tidak menyetujui permohonan mengikuti seleksi yang diajukan;
 - f. apabila Bupati:
 - 1. menyetujui, Sekretaris Daerah menindaklanjuti persetujuan dimaksud dengan menerbitkan Surat Izin Mengikuti Seleksi Tugas Belajar; atau 

2. tidak menyetujui, Sekretaris Daerah meneruskan kepada Kepala BKPSDM untuk disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) PNS yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f angka 1 (satu) wajib mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi sesuai dengan izin yang diberikan dengan mengisi format surat permohonan tugas belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Penetapan Tugas Belajar

Pasal 8

- (1) PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi tugas belajar, diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) PNS yang melaksanakan tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan, pembinaannya dilakukan oleh BKPSDM.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pembinaan selama melakukan tugas belajar; dan
 - b. pembinaan *re-entry program*.

BAB VI
PENYELENGGARAAN DAN PERSYARATAN PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan

Pasal 9

- (1) Tugas belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam negeri dan/atau perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perguruan tinggi negeri;
 - b. perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
 - c. perguruan tinggi swasta.
- (3) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan.

Bagian Kedua
Persyaratan Program Studi

Pasal 10

Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan: 

- a. sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar pemerintah daerah;
- b. penyelenggaraan dalam jenis akademik, vokasi atau profesi;
- c. memiliki akreditasi paling kurang:
 1. akreditasi B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 2. akreditasi C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Bupati.
- d. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

BAB VII PENDANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 11

- (1) Pendanaan tugas belajar dapat bersumber dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD;
 - c. biaya mandiri; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan tugas belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama.

BAB VIII JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN DAN TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN

Bagian Satu Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 12

- (1) Tugas belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
- (2) Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Bagian Kedua Perpanjangan Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 13

- (1) Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahahan;
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/atau
 - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar. *wp*

- (3) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (4) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.
- (5) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka PNS yang melaksanakan tugas belajar akan mengganti kerugian daerah dan Bupati mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Tugas Belajar Berkelanjutan

Pasal 14

- (1) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapat persetujuan Bupati;
 - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah cumlaude atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada rencana kebutuhan tugas belajar Pemerintah Daerah.

BAB IX
TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Pasal 15

- (1) Dalam kondisi tertentu, pemberian tugas belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri.
- (2) Ketentuan pemberian tugas belajar biaya mandiri berlaku *mutatis mutandis* terhadap ketentuan pemberian tugas belajar yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X
KEDUDUKAN PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 16

- (1) PNS yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatannya.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani tugas belajar, berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian BKPSDM sampai dengan masa tugas belajar berakhir. 

- (3) PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatannya dalam hal:
 - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
 - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (4) PNS yang menjalani tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama menjalani masa tugas belajar, berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

BAB XI HAK DAN KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Hak PNS Tugas Belajar

Pasal 17

- (1) PNS yang sedang menjalani tugas belajar yang menduduki jabatan struktural (pengawas/administrator/JPT) dan diberhentikan dari jabatannya berhak atas gaji pokok, tunjangan istri/suami/anak, tunjangan beras dan tunjangan jabatan.
- (2) PNS tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya, berhak atas gaji pokok, tunjangan istri/suami/anak, tunjangan beras dan tunjangan jabatan.
- (3) PNS yang telah menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *Re-entry program* di unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian.
- (4) PNS yang melaksanakan *Re-entry program* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.
- (5) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak berhak menuntut kenaikan pangkat lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Bagian Kedua Kewajiban PNS Tugas Belajar

Pasal 18

- (1) PNS Wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar.
- (2) Perjanjian terkait pemberian tugas belajar paling sedikit memuat:
 - a. subjek perjanjian;
 - b. kesepakatan para pihak; dan
 - c. objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) tugas belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*) dan penyelesaian sengketa.
- (3) PNS tugas belajar wajib melaporkan perkembangan pendidikan setiap akhir semester kepada Kepala BKPSDM. 

- (4) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.
- (5) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
 - a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
 - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya; atau
 - c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri.
- (6) PNS yang menjalani tugas belajar mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
- (7) Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
- (8) Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan di Instansi Pemerintah yang lain sepanjang memenuhi persyaratan yang di atur oleh Bupati setelah memperoleh persetujuan Menteri.
- (9) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir pada saat:
 - a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun; atau
 - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar berkelanjutan, wajib menjalani ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara kumulatif.
- (11) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah selama masa tugas belajar pada kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Format perjanjian, laporan perkembangan pendidikan dan laporan telah selesai melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII

RE-ENTRY PROGRAM

Pasal 19

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada BKSPDM melakukan pembinaan *Re-entry program* pendayagunaan dengan memperhatikan rencana kebutuhan pendidikan pemerintah daerah, formasi jabatan dan kesesuaian bidang studi.
- (2) *Re-entry program* bagi PNS selesai tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi:
 - a. pelaporan hasil studi; dan
 - b. publikasi karya ilmiah. 

Pasal 20

BKPSDM melakukan penempatan kembali PNS Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan yang telah menyelesaikan *Re-entry program* sesuai dengan kualifikasi pendidikan, kompetensi dan jabatan yang dibutuhkan.

BAB XIII

PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Pembatalan

Pasal 21

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/ atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
 - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar; dan/ atau
 - f. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, jika hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat menjalankan tugas belajar.

Bagian Kedua

Penghentian

Pasal 22

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan penghentian pemberian tugas belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan; 

- c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar;
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya;
 - e. PNS terbukti melakukan tindak melawan hukum; dan/atau
 - f. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu, atau yang telah diperpanjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh daerah selama masa tugas belajar kepada kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XIV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Kepala BKPSDM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas belajar.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nilai akademik tiap semester;
 - b. proses pelaksanaan pendidikan; dan
 - c. proses penyelesaian pendidikan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) PNS yang telah melaksanakan tugas dan izin belajar sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas tugas belajar yang belum dilaksanakan maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.
- (2) PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar perangkat daerah dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PNS yang telah memiliki ijazah dan belum dilakukan pencantuman gelar, dapat mengusulkan pencantuman gelar sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini. 

BAB XVI
PENUTUP
Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. 

STEMPEL PARAF KOORDINASI BKPSDM KAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN ADM. UMUM	
KEPALA BKPSDM	
KABID. MUTASI, KEPANGKATAN DAN PENGEMBANGAN KARIR	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 21 Oktober 2022
BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 21 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR
PENDIDIKAN.

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN TUGAS BELAJAR

PERMOHONAN TUGAS BELAJAR

Nomor :
Sifat :
Lampiran :

Kepada
Yth. Bupati Luwu Timur
Cq. Kepala BKPSDM Kab.
Luwu Timur
di-
Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Pangkat/ Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Jurusan Yang diminati :
Alamat Rumah :
Alamat Kantor :
No. HP :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/ Ibu, kiranya dapat diizinkan untuk melanjutkan Pendidikan..... di Universitas.....Jurusan.....(sesuai latar belakang pendidikan sebelumnya dan sesuai dengan tugas pokok saya). Besar harapan saya untuk dapat disetujui permohonan ini.

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini saya lampirkan :

1. Fotocopy legalisir keputusan pengangkatan sebagai PNS bagi yang belum pernah kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
2. Fotocopy legalisir surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
3. Fotocopy legalisir ijazah yang telah tercantum didalam keputusan kenaikan pangkat terakhir dengan melampirkan transkrip nilai ;
4. Fotocopy legalisir SKP dalam 2 (dua) Tahun terakhir;
5. Fotocopy tanggal pendaftaran untuk semester I dari Perguruan Tinggi yang dituju;
6. Surat Perjanjian dengan Bupati Luwu Timur setelah dinyatakan lulus tes, yang menuangkan ketentuan sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran huruf;
7. Surat keterangan :
 - a. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan keterangan dokter;
 - a. tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang dibuktikan dengan surat keterangan Instansi yang berwenang;
 - b. disetujui oleh istri/suami bagi PNS yang telah berkeluarga;
 - c. tidak sedang dicalonkan atau mengikuti pendidikan atau pelatihan lain yang dilaksanakan dalam waktu bersamaan;
 - d. tidak sedang dalam proses dan /atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. tidak sedang dalam proses dan/atau hukuman karena melakukan tindak pidana;
 - i. tidak sedang menjalani Pemberhentian Sementara sebagai PNS;
 - f. tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan Negara; 

- g. tidak sedang melaksanakan tugas secara penuh di instansi induknya; dan
 - h. tidak sedang melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan.
8. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa :
- a. tidak pernah Sebelumnya mengikuti program bantuan biaya tugas belajar;
 - b. tidak pernah gagal dalam melaksanakan tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaian sendiri;
 - c. tidak pernah dibatalkan mengikuti tugas belajar sebelumnya dikarenakan kesalahan sendiri;
 - d. bersedia dibebaskan dalam jabatan struktural/ fungsional;
 - e. tidak akan menuntut penyesuaian ijazah atau pencantuman gelar kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan;
 - f. bersedia menanggung biaya perkuliahan sampai selesai apabila telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan untuk menyelesaikan pendidikan dan apabila bantuan biaya tidak dianggarkan dalam APBD;
 - g. pendidikan yang ditempuh sesuai dengan pendidikan sebelumnya, mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sesuai dengan kebutuhan organisasi, dan/atau mendukung visi misi Pemerintah Daerah; dan
 - h. program studi yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/ akreditasi paling kurang B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri, dan akreditasi C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Bupati dan diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

Demikian permohonan ini diperhadapkan, atas perkenan Bapak/ Ibu kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui

Malili,.....
yang bermohon

Kepala SKPD
NIP.

Pemohon
NIP

Ket :

(*) Untuk Tugas Belajar

(**) Untuk Tugas Belajar Mandiri

B. FORMAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

NOMOR :/TB/BKPSDM/.....

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama :
- Nip. :
- Pangkat/Gol. :
- Jabatan : Kepala BKPSDM dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bupati Luwu Timur
- Alamat : Jl. Soekarno-Hatta Puncak Indah Trans Kec. Malili Kab. Luwu Timur

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA, dengan ini memberikan Tugas Belajar pendidikan Diploma 4 / Strata 1 / Strata 2 / dokter Spesialis / Strata 3 / Post Doctoral / Program Kementerian*) pada Program Studidi(nama Universitas dan Fakultas)

2. Nama :
- Nip. :
- Pangkat/Gol. :
- Unit Kerja :
- Alamat :
- Instansi :

Yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama dan pihak kedua dengan ini menyatakan sepakat mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

1. Perjanjian ini dimaksudkan untuk mengatur hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam proses pelaksanaan Tugas Belajar.
2. Perjanjian ini bertujuan untuk memperlancar proses pelaksanaan Tugas Belajar PNS di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, baik pada saat maupun setelah melaksanakan Tugas Belajar.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Perjanjian ini mengatur ketentuan administrasi PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam program Tugas Belajar Diploma 4/Strata 1/Strata 2/dokter Spesialis/Strata 3/Post Doctoral/Program Kementerian.

Pasal 3 Ketentuan Waktu Tugas Belajar

1. Tugas Belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi;
2. Jangka waktu Tugas Belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

(1) Hak dari PIHAK PERTAMA:

- a. Mendapat laporan tertulis setiap akhir semester tentang perkembangan Pendidikan dari PIHAK KEDUA;
- b. Mendapatkan bukti akhir kelulusan (salinan ijazah dan transkrip nilai) program studi PIHAK KEDUA yang telah dilegalisasi disertai laporan hasil penelitian dalam bentuk skripsi/tesis/ disertasi; dan
- c. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA bila terjadi hal-hal yang dapat merugikan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur maupun Pihak Ketiga yang membiayai .

(2) Kewajiban dari PIHAK PERTAMA:

- a. Memberikan hak-hak kepegawaian kepada PIHAK KEDUA antara lain: Gaji, kenaikan gaji berkala serta hak kepegawaian lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlakub.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

(1) Hak dari PIHAK KEDUA:

- a. Selama menjalankan Tugas Belajar PIHAK KEDUA mendapatkan hak-hak kepegawaian antara lain sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) surat perjanjian Tugas Pelajar;
- b. Pelaksanaan pendidikan atas biaya yang bersumber dari pendanaan APBN, APBD dan sumber lain yang sah dan mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan/biaya mandiri.

(2) Kewajiban dari PIHAK KEDUA:

- a. mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. selama melaksanakan Tugas Belajar PIHAK KEDUA tidak diperkenankan pindah bidang studi/jurusan, tanpa persetujuan tertulis dari BKPSDM;
- c. selama melaksanakan Tugas Belajar, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan bekerja pada pihak manapun, termasuk di Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA;
- d. mengirimkan secara periodik setiap akhir semester laporan perkembangan akademik dalam melaksanakan Tugas Belajar kepada PIHAK PERTAMA serta menyampaikan tembusannya kepada Kepala BKPSDM dan Kepala SKPD dari PIHAK KEDUA;
- e. setelah menyelesaikan Tugas Belajar, PIHAK KEDUA diwajibkan menyerahkan bukti akhir kelulusan (salinan ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi) program studinya kepada PIHAK PERTAMA

- disertai laporan hasil penelitian dalam bentuk skripsi/ tesis/ disertasi serta menyampaikan tembusannya kepada Kepala Balai Diklat;
- f. Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan Tugas Belajar di dalam negeri, setelah menyelesaikan Tugas Belajar, PIHAK KEDUA diwajibkan bekerja kembali di SKPD sebelumnya dengan masa wajib kerja 2 (dua) kali masa Tugas Belajar yang telah dilaksanakan;
 - g. Setelah menyelesaikan Tugas Belajar, PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan cuti di luar tanggungan negara selama masa Wajib Kerja dilingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur belum selesai dilaksanakan;
 - h. Menaati semua peraturan dan kebijakan yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

Pelanggaran dan Sanksi

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan Tugas Belajar dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab berdasarkan evaluasi dari BKPSDM, maka PIHAK PERTAMA dapat memberhentikan PIHAK KEDUA dari Tugas Belajar;
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA belum menyelesaikan Tugas Belajar sedangkan batas waktu Tugas Belajar telah berakhir dan PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan program studinya sampai selesai dikarenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK KEDUA diwajibkan bekerja di Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan masa Wajib Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f atau huruf g, dan membayar ganti rugi paling banyak 2 (dua) kali dari seluruh biaya Tugas Belajar yang besarnya ditentukan oleh Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);
- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA diberhentikan dan/ atau berhenti atas kemauan sendiri tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA sebelum masa Tugas Belajar berakhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan wajib kerja di Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan masa Wajib Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f atau huruf g, dan membayar ganti rugi paling banyak 3 (tiga) kali dari seluruh biaya Tugas Belajar yang besarnya ditentukan oleh Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);
- (4) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan Wajib Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f atau huruf g, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (5) Apabila PIHAK KEDUA setelah menyelesaikan Tugas Belajar dan tidak bekerja kembali di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, PIHAK KEDUA dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini dan diwajibkan membayar ganti rugi paling banyak 3 (tiga) kali dari seluruh biaya Tugas Belajar yang ditentukan oleh Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);
- (6) Apabila PIHAK KEDUA belum selesai membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya oleh PIHAK PERTAMA, maka

- PIHAK KEDUA diwajibkan membayar sisa ganti rugi ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) pertahun; dan
- (7) Apabila PIHAK KEDUA tidak sanggup mengembalikan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) secara tunai maka PIHAK PERTAMA melalui Kepala SKPD berwenang melakukan pemotongan gaji PIHAK KEDUA sebanyak 50 % (lima puluh persen) tiap bulannya dari gaji bersih setelah mendapat persetujuan Inspektorat;

Pasal 7

Pembebasan Perjanjian

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing Pihak yang digolongkan sebagai *force majeure*.

Pasal 8

Penyelesaian Masalah

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan yang diakibatkan oleh perjanjian ini maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah;
- (2) Apabila perselisihan ketentuan ganti rugi tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara hukum.

Pasal 9

Masa Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani. hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam Peraturan Bupati ini;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini dapat dilakukan perubahan atau perbaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

PENUTUP

Keseluruhan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, disetujui dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing Pihak.

PIHAK PERTAMA,

Malili,.....
PIHAK KEDUA,

(.....)
NIP.....

(.....)
NIP.....

C. FORMAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR MANDIRI

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR MANDIRI

NOMOR :/TBM/BKPSDM/.....

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama :
Nip. :
Pangkat/Gol. :
Jabatan : Kepala BKPSDM dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Bupati Luwu Timur
Alamat : Jl. Soekarno-Hatta Puncak Indah Trans
Kec. Malili Kab. Luwu Timur

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA, dengan ini memberikan Tugas Belajar pendidikan Diploma 4 / Strata 1 / Strata 2 / dokter Spesialis / Strata 3 / Post Doctoral / Program Kementerian*) pada Program Studidi(nama Universitas dan Fakultas)

2. Nama :
Nip. :
Pangkat/Gol. :
Unit Kerja :
Alamat :
Instansi :

Yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Peraturan tentang
....., PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan sepakat mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

1. Perjanjian ini dimaksudkan untuk mengatur hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam proses pelaksanaan Tugas Belajar Mandiri.
2. Perjanjian ini bertujuan untuk memperlancar proses pelaksanaan Tugas Belajar Mandiri PNS di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, baik pada saat maupun setelah melaksanakan Tugas Belajar Mandiri.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Perjanjian ini mengatur ketentuan administrasi PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam program Tugas Belajar Mandiri Diploma 4/Strata 1/ Strata 2/dokter Spesialis/Strata 3/Post Doctoral/Program Kementerian.

Pasal 3

Ketentuan Waktu Tugas Belajar Mandiri

1. Tugas Belajar diberikan untuk 1 (satu) program pendidikan kecuali untuk jenis pendidikan yang langka dan sangat dibutuhkan organisasi;

2. Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar Mandiri adalah 2 (dua) Tahun (periode kalender akademik pertama sampai dengan periode kalender akademik akhir).

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

(1) Hak dari PIHAK PERTAMA:

- a. Mendapat laporan tertulis setiap akhir semester tentang perkembangan Pendidikan dari PIHAK KEDUA;
- b. Mendapatkan bukti akhir kelulusan (salinan ijazah dan transkrip nilai) program studi PIHAK KEDUA yang telah dilegalisasi disertai laporan hasil penelitian dalam bentuk skripsi/ tesis/ disertasi; dan
- c. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA bila terjadi hal-hal yang dapat merugikan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur maupun Pihak Ketiga yang membiayai .

(2) Kewajiban dari PIHAK PERTAMA:

- a. Memberikan hak-hak kepegawaian kepada PIHAK KEDUA antara lain: Gaji, kenaikan gaji berkala serta hak kepegawaian lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

(1) Hak dari PIHAK KEDUA:

Selama menjalankan Tugas Belajar mendapatkan hak-hak kepegawaian antara lain sebagaimana yang tercantum pada Pasal 4 ayat (2) surat perjanjian Tugas Pelajar;

(3) Kewajiban dari PIHAK KEDUA:

- a. mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. selama melaksanakan Tugas Belajar PIHAK KEDUA tidak diperkenankan pindah bidang studi/jurusan, tanpa persetujuan tertulis dari BKPSDM Daerah;
- c. selama melaksanakan Tugas Belajar, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan bekerja pada pihak manapun, termasuk di Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA;
- d. mengirimkan secara periodik setiap akhir semester laporan perkembangan akademik dalam melaksanakan Tugas Belajar kepada PIHAK PERTAMA serta menyampaikan tembusannya kepada Kepala BKPSDM dan Kepala SKPD dari PIHAK KEDUA;
- e. setelah menyelesaikan Tugas Belajar, PIHAK KEDUA diwajibkan menyerahkan bukti akhir kelulusan (salinan ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi) program studinya kepada PIHAK PERTAMA disertai laporan hasil penelitian dalam bentuk skripsi/ tesis/ disertasi serta menyampaikan tembusannya kepada Kepala Balai Diklat;

- f. Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan Tugas Belajar di dalam negeri, setelah menyelesaikan Tugas Belajar, PIHAK KEDUA diwajibkan bekerja kembali di SKPD sebelumnya dengan masa wajib kerja 2 (dua) kali masa Tugas Belajar yang telah dilaksanakan;
- g. Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan Tugas belajar di luar negeri, setelah menyelesaikan Tugas Belajar, PIHAK KEDUA diwajibkan bekerja kembali di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur dengan masa wajib kerja 2 (dua) kali masa Tugas Belajar yang telah dilaksanakan;
- h. Setelah menyelesaikan Tugas Belajar, PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan cuti di luar tanggungan negara selama masa Wajib Kerja di lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur belum selesai dilaksanakan;
- i. Menaati semua peraturan dan kebijakan yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

Pelanggaran dan Sanksi

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan Tugas Belajar dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab berdasarkan evaluasi dari BKPSDM, maka PIHAK PERTAMA dapat memberhentikan PIHAK KEDUA dari Tugas Belajar;
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA belum menyelesaikan Tugas Belajar sedangkan batas waktu Tugas Belajar telah berakhir dan PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan program studinya sampai selesai dikarenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK KEDUA diwajibkan bekerja di Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan masa Wajib Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f atau huruf g, dan membayar ganti rugi paling banyak 2 (dua) kali dari seluruh biaya Tugas Belajar yang besarnya ditentukan oleh Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);
- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA diberhentikan dan/ atau berhenti atas kemauan sendiri tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA sebelum masa Tugas Belajar berakhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan wajib kerja di Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan masa Wajib Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f atau huruf g, dan membayar ganti rugi paling banyak 3 (tiga) kali dari seluruh biaya Tugas Belajar yang besarnya ditentukan oleh Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);
- (4) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan Wajib Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f atau huruf g, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (5) Apabila PIHAK KEDUA setelah menyelesaikan Tugas Belajar dan tidak bekerja kembali di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, PIHAK KEDUA dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini dan diwajibkan membayar ganti rugi paling banyak 3 (tiga) kali dari seluruh biaya Tugas Belajar yang ditentukan oleh Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);

- (6) Apabila PIHAK KEDUA belum selesai membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA diwajibkan membayar sisa ganti rugi ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) pertahun; dan
- (7) Apabila PIHAK KEDUA tidak sanggup mengembalikan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) secara tunai maka PIHAK PERTAMA melalui Kepala SKPD berwenang melakukan pemotongan gaji PIHAK KEDUA sebanyak 50 % (lima puluh persen) tiap bulannya dari gaji bersih setelah mendapat persetujuan Inspektorat;

Pasal 7

Pembebasan Perjanjian

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing Pihak yang digolongkan sebagai *force majeure*.

Pasal 8

Penyelesaian Masalah

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan yang diakibatkan oleh perjanjian ini maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah;
- (2) Apabila perselisihan ketentuan ganti rugi tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara hukum.

Pasal 9

Masa Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani. hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam Peraturan Bupati ini;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini dapat dilakukan perubahan atau perbaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

PENUTUP

Keseluruhan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, disetujui dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing Pihak.

PIHAK PERTAMA,

Malili,.....
PIHAK KEDUA,

(.....)
NIP.....

(.....)
NIP.....

- D. **FORMAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR MANDIRI** (Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya).

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR MANDIRI

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP. :
Pangkat / Gol. :
Jabatan :
Alamat :
yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama :
NIP. :
Pangkat / Gol. :
Jabatan :
Instansi :
yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor tentang, **PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian tugas belajar mandiri (tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya) dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

- (1) **PIHAK KESATU** menugaskan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan tugas belajar mandiri (tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya)
- (2) **PIHAK KEDUA** bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar mandiri (tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya) yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Pasal 2

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan formal pada program, di dalam negeri jurusan / bidang ilmu Fakultas / Program Pascasarjana pada mulai bulan sampai dengan bulan tahun.....

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** berhak atas :
 - a. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi **PIHAK KEDUA** selama masa tugas belajar mandiri (tugas belajar yang di diberhentikan dari jabatannya);
 - b. Pelaksanaan ikatan dinas **PIHAK KEDUA** di unit kerja asal.

- (2) PIHAK KEDUA berhak atas:
- a. pelaksanaan pendidikan atas biaya mandiri;
 - b. gaji dan tunjangan lainnya;
 - c. kenaikan pangkat;
 - d. kenaikan pangkat;
 - e. kenaikan pangkat;
 - f. penilaian kinerja;
 - g. masa kerja.

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
- a. memberi kesempatan tugas belajar mandiri (tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya) sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi;
 - b. memberikan gaji dan tunjangan lainnya;
 - c. memberikan kenaikan pangkat;
 - d. memberikan kenaikan gaji berkala;
 - e. memberikan penilaian kinerja;
 - f. memberikan masa kerja;
 - g. memonitor pelaksanaan tugas belajar.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
- a. melaksanakan tugas sehari-hari sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar mandiri (tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya) persemester kepada pimpinan unit kerja;
 - c. melapor secara tertulis kepada pimpinan unit kerja 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar mandiri (tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya) atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
 - d. menyerahkan 1 (satu) buah tesis/disertasi dan ijazah asli yang diperoleh kepada PIHAK KESATU Cq. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - e. melaksanakan ikatan dinas di unit kerja asal minimal 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 5

PIHAK KESATU dapat membatalkan pemberian tugas belajar mandiri (tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya) apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, atau adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi diluar kemampuannya.

Pasal 6

PIHAK KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri, atau pindah unit kerja/instansi lain selama masa menjalankan ikatan dinas.

Pasal 7

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi berupa hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Demikianlah Surat Perjanjian Tugas Belajar Mandiri (tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya) ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembaran pertama dan lembaran kedua di atas kertas bermaterai cukup yang di pegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan lembaran ketiga sebagai arsip di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur.

PIHAK KEDUA,

(.....)
NIP.

PIHAK PERTAMA,

(.....)
NIP.

PERNYATAAN KEPALA SKPD

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
NIP. :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :.....

Menyatakan bahwa :

Nama :
NIP. :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :.....

Adalah benar :

- a. tidak sedang dicalonkan atau mengikuti pendidikan atau pelatihan lain yang dilaksanakan dalam waktu bersamaan;
- b. tidak sedang dalam proses dan/atau hukuman karena melakukan tindak pidana;
- c. tidak sedang menjalani Pemberhentian Sementara sebagai PNS;
- d. tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara;
- e. tidak sedang melaksanakan tugas secara penuh di instansi induknya;
- f. tidak sedang melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan bersedia mempertanggungjawabkan dikemudian hari apabila pernyataan saya ini tidak benar.

Malili,
Kepala SKPD,

Meterai
.....
NIP.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
NIP. :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

- a. tidak pernah Sebelumnya mengikuti program bantuan biaya tugas belajar;
- b. tidak pernah gagal dalam melaksanakan tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaian sendiri;
- c. tidak pernah dibatalkan mengikuti tugas belajar sebelumnya dikarenakan kesalahan sendiri;
- d. bersedia dibebaskan dalam jabatan struktural/fungsional;
- e. tidak akan menuntut penyesuaian ijazah atau pencantuman gelar kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan;
- f. bersedia menanggung biaya perkuliahan sampai selesai apabila telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan untuk menyelesaikan pendidikan dan apabila bantuan biaya tidak dianggarkan dalam APBD;
- g. pendidikan yang ditempuh sesuai dengan pendidikan sebelumnya, mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sesuai dengan kebutuhan organisasi, dan/atau mendukung visi misi Pemerintah Daerah; dan
- h. program studi yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/ akreditasi paling rendah B dari lembaga yang berwenang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan bersedia mempertanggungjawabkan dikemudian hari apabila pernyataan saya ini tidak benar.

Malili,
Pemohon,

Meterai
.....
NIP.

REKOMENDASI KEPALA SKPD

KOP SKPD

Nomor	:		Kepada
Sifat	:	Yth.	Bupati Luwu Timur
Lamp	:		Cq. Kepala BKPSDM
Hal	:	Rekomendasi Usulan Pemberian	di-
		Tugas Belajar	Tempat

Menunjuk surat Saudara...NIP....Nomor.....Tanggal.....

Perihal Permohonan Pengajuan Tugas Belajar, bersama ini disampaikan bahwa Pegawai Negeri Sipil dimaksud :

Nama :
NIP :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Pangkat/ Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Telah mengajukan Permohonan Tugas Belajar pada :

Nama Universitas :
Fakultas :
Jenjang Pendidikan :
Alamat :
Tahun Ajaran/ Akademik :

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya dapat diberikan Tugas Belajar kepada yang bersangkutan.

Demikian disampaikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya.

Malili,.....
Kepala SKPD

.....
NIP

SURAT PERNYATAAN TUGAS BELAJAR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
NIP. :
Unit Kerja :
Alamat :

Sehubungan dengan keikutsertaan saya dalam program Tugas belajar Dalam/Luar *) Negeri dengan biaya Tugas Belajar dari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor Tanggal untuk mengikuti pendidikan Diploma 4 / Strata 1 / Strata 2 / dokter Spesialis / Strata 3 / Post Doctoral / Program Kementerian*) terhitung mulai tanggal s.d

Di Negara / Kota :
Nama Universitas / Badan :
Fakultas :
Jurusan /Bid. Studi /Bid. :
Program Kementerian :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- a. tidak pernah sebelumnya mengikuti program bantuan biaya tugas belajar;
- b. tidak pernah gagal dalam melaksanakan tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaian sendiri;
- c. tidak pernah dibatalkan mengikuti tugas belajar sebelumnya dikarenakan kesalahan sendiri;
- d. tidak akan menuntut penyesuaian ijazah atau pencantuman gelar kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan;
- e. bersedia menanggung biaya perkuliahan sampai selesai apabila telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan untuk menyelesaikan pendidikan dan apabila bantuan biaya tidak dianggarkan dalam APBD;
- f. pendidikan yang ditempuh sesuai dengan pendidikan sebelumnya, mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sesuai dengan kebutuhan organisasi, dan/atau mendukung visi misi Pemerintah Daerah;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan saya tanda tangani di pada tanggal dalam rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua bermaterai masing-masing untuk Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Luwu Timur, lembar ketiga untuk(institusi tujuan tugas belajar).

Mengetahui,
Kepala SKPD

(.....)
Nip.

Malili,

Pembuat pernyataan,

Meterai
(.....)
Nip.

Kepala BKPSDM Kab. Luwu Timur,

(.....)
Nip.

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIBERHENTIKAN DARI JABATAN STRUKTURAL / DIBEBASTUGASKAN DARI JABATAN FUNGSIONAL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pangkat/Gol. :
NIP. :
Jabatan Struktural/ :
Jabatan Fungsional :
Unit Kerja :
Alamat :

Sehubungan dengan keikutsertaan saya dalam Tugas Belajar dengan biaya Tugas Belajar dari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor Tanggal untuk mengikuti pendidikan Diploma 4 / Strata 1 / Strata 2 / dokter Spesialis / Strata 3 / Post Doctoral / Program Kementerian *), terhitung sejak pertanggal di bawah ini, maka dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia melepas jabatan struktural/fungsional *) saya sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani dipada tanggal, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala SKPD

(.....)
Nip.

Kepala BKPSDM Kab. Luwu Timur

(.....)
Nip.

Malili,

Pembuat Pernyataan
materai

(.....)
Nip.

**SURAT PERNYATAAN WAJIB KERJA DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP. :
Tempat/Tgl. Lahir :
Pangkat/Gol. :
Unit Kerja :
Alamat :

Sehubungan dengan keikutsertaan saya dalam Tugas belajar dengan biaya Tugas Belajar dari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor tanggal untuk mengikuti pendidikan Diploma 4 / Strata 1 / Strata 2 / Dokter Spesialis / Strata 3 / Program Kementerian*) terhitung mulai tanggal dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia dan akan melaksanakan Wajib Kerja di Unit Kerja sebelumnya paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa Tugas Belajar selama jangka waktu (.....) tahun, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan tanda tangani di..... pada Tanggal, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kepala BKPSDM Kab Luwu Timur,

PNS Tugas Belajar

METERAI

(.....)

(.....)

Nip.

Nip.

LAPORAN PERKEMBANGAN TUGAS BELAJAR

Kepada
Yth. Bupati
Cq. Kepala BKPSDM
di-
Tempat

Sehubungan dengan pemberian SK Tugas Belajar
Nomor.....Tanggal.....yang diberikan kepada :

Nama :.....
NIP :.....
Tempat dan Tanggal Lahir :.....
Pangkat/ Gol Ruang :.....
Jabatan :.....
Unit Kerja :.....
Sumber Pembiayaan :.....

Bersama ini kami sampaikan Laporan Perkembangan Pendidikan
Tugas Belajar Belajar pada :

Universitas :.....
Fakultas :.....
Jurusan :.....
Alamat Perguruan Tinggi :.....
Program Pendidikan yang ditempuh :.....
Tanggal mulai studi :.....
Tahun Ajaran/ Akademik :.....
Semester ke- :.....

.....,.....20...

PNS Tugas Belajar

(.....)

Nip.

LAPORAN TELAH SELESAI MENGIKUTI PENDIDIKAN

KOP SKPD

Nomor :
 Sifat :
 Lamp :
 Hal : Laporan telah selesai mengikuti pendidikan

Kepada
 Yth. Bupati
 Cq. Kepala BKPSDM
 di-
 Tempat

Sehubungan dengan pemberian SK Tugas Belajar
 Nomor.....Tanggal.....yang diberikan kepada :
 Nama :.....
 NIP :.....
 Tempat dan Tanggal Lahir :.....
 Pangkat/ Gol Ruang :.....
 Jabatan :.....
 Unit Kerja :.....

Bersama ini kami sampaikan laporan telah selesai mengikuti pendidikan pada :
 Universitas :.....
 Fakultas :.....
 Jurusan :.....
 Alamat Perguruan Tinggi :.....
 Program Pendidikan yang ditempuh :.....
 Tanggal mulai studi :.....
 Tanggal lulus (sesuai Ijazah) :.....
 Nomor dan Tanggal Ijazah :.....

.....,.....20...

Mengetahui,
 Kepala SKPD,

PNS Tugas Belajar

(.....)
 Nip.

(.....)
 Nip. *ap*

STEMPEL PARAF KOORDINASI BKPSDM KAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN ADM. UMUM	<i>[Signature]</i>
KEPALA BKPSDM	<i>[Signature]</i>
KABID. MUTASI, KEPANGKATAN DAN PENGEMBANGAN KARIR	<i>[Signature]</i>

BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
 BUDIMAN